



PUTUSAN

No. 1228 K/Pid. Sus/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : Drs. TUUWATNO ;
tempat lahir : Barito Selatan ;
umur / tanggal lahir : 44 tahun/12 Oktober 1965 ;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Tangking Emang No. 4 RT. 05
Kelurahan Kasongan Baru,
Kecamatan Katingan Hilir,
Kabupaten Katingan ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Mantan Anggota DPRD Kabupaten
Katingan ;
2. Nama : H. SYHRUDIN H.S. ;
tempat lahir : Dahian Tunggul, Kabupaten
Katingan;
umur / tanggal lahir : 48 tahun/10 Februari 1962 ;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jl. Kampung Baru No. 03 Kasongan
RT. 07/RW. 02 Kelurahan Kasongan
Lama, Kecamatan Katingan Hilir,
Kabupaten Katingan ;
agama : Islam;
pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Katingan
Komisi E Bidang Kesejahteraan
Rakyat ;
3. Nama : MUSRI T. UMAR ;
tempat lahir : Tumbang Liting, Kasongan ;
umur / tanggal lahir : 51 tahun/06 Maret 1959 ;
jenis kelamin : Laki-laki;

Hal. 1 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Desa Tumbang Liting No. 16 RT. V,
Kelurahan Tumbang Liting,
Kecamatan Katingan Hilir,
Kabupaten Katingan ;
agama : Hindu Kaharingan ;
pekerjaan : Swasta (mantan Anggota DPRD
Kabupaten Katingan 2003-2004) ;
4. Nama : TIU AMIT ;
tempat lahir : Baun Bango ;
umur / tanggal lahir : 72 tahun/07 Maret 1938 ;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Kasongan Lama Seberang Jl. AMD
RT. XIII/RW. III Kelurahan Kasongan
Lama, Kecamatan Katingan Hilir,
Kabupaten Katingan ;
agama : Islam;
pekerjaan : Pensiunan PNS (mantan Anggota
DPRD Kabupaten Katingan 2003-
2004) ;

Para Pemohon Kasasi/para Termohon Kasasi/para Terdakwa
berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit karena didakwa :
Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I. Drs. TUUWATNO, II. H. SYAHRUDIN H.S.,
III. MUSRI T. UMAR, dan IV. TIU AMIT selaku Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan periode tahun 2003-2004,
berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun
2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Katingan bersama-sama dengan H. Berkat Setiawan
(perkaranya sudah Incraht), Yunita Sandy, S.Th., Hadrian A. Lintang, BSc., Drs.
Suparta Diut, Yahya Sopia, Sugianto, Walmen Pasaribu, Rusmiati, Hendriewol,
Harnison, MaspekK J. Garang, S.E., Likeda E. Djelau, A. Bermawi, Masthur
Bachtiar, Isnan Agus Yani, Budi Santoso R. Ahad, S.H., Marius AM., H. M.
Yahya, Prijanto, Akhmad Iswahyudi, sebagai anggota DPRD Kabupaten
Katingan periode 2003-2004 (dalam berkas perkara terpisah) serta Drs. Supardi

Hal. 2 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013



DJ Nihin, yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan periode 2003-2004 (perkaranya sudah *Incracht*), dalam kurun waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2003 dan tahun 2004 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Katingan, Jalan Katunen Nomor 35 Kasongan, Kabupaten Katingan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa selama mereka Terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Katingan, seluruh sumber anggaran DPRD berasal dari APBD Kabupaten Katingan baik pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004.
- Bahwa seluruh penggunaan Anggaran DPRD Kabupaten Katingan tersebut harus diketahui oleh mereka Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan.
- Bahwa mereka Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan telah menggunakan anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 yang berasal dari anggaran Tunjangan Kesehatan dan Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up tidak sesuai dengan peruntukannya :
 - a. Yang Berasal dari Tunjangan Kesehatan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yaitu :
 - Bahwa Anggaran Tunjangan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2003 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 dan dalam Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor : 25/KPTS-PIM-DPRD/IX/2003 tanggal 12 September 2003 adalah sebesar Rp652.500.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004, sebesar Rp627.500.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah Anggaran Tunjangan Kesehatan Tahun 2003 dan Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).



- Bahwa Tunjangan Kesehatan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 05 Februari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 08 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004, di dalam Pasal 1007.a tentang Tunjangan Kesehatan, maka peruntukan Tunjangan Kesehatan tersebut adalah untuk asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD, dan sesuai dengan pasalnya, tentunya yang dimaksud dengan asuransi dalam pasal tersebut adalah Asuransi Kesehatan.
- Bahwa peruntukan Tunjangan Kesehatan bagi anggota DPRD tersebut di atas, diperkuat dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal : Pedoman tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, huruf B angka 1 yang menyatakan "Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah". Dengan demikian, Tunjangan Kesehatan tersebut seharusnya dipergunakan untuk Asuransi Kesehatan.
- Namun pada kenyataannya, tanpa melalui rapat paripurna atau penetapan Kepala Daerah atau setidaknya tanpa melalui Keputusan atau Penetapan Pimpinan DPRD, mereka Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan telah melakukan penyimpangan atau penyelewengan anggaran peruntukan Tunjangan Kesehatan anggota DPRD Kabupaten Katingan tersebut dipergunakan untuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas berdasarkan Perjanjian/kontrak dengan pihak PT Asuransi Bumi Putera 1912 pada tanggal 08 Agustus 2003 di Denpasar Bali berupa Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas yang masing-masing anggota dewan (25 orang Anggota DPRD) mempunyai nilai pertanggungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per orang dan 1 orang Sekwan senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Katingan H. Berkat Setiawan dengan kronologis yaitu :

- Berawal dari Saksi Abdul Radjab yang merupakan Karyawan AJB 1912 Kantor Perwakilan Palangka Raya pada sekitar Bulan Juni 2003 melakukan presentasi secara informal tentang program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas di ruang Ketua DPRD Kabupaten Katingan yaitu saksi H. Berkat Setiawan dengan menyampaikan ilustrasi perhitungan tentang manfaat/benefit dan jumlah premi. Atas presentasi tersebut H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD menyatakan akan mempelajari dan mendalami lebih lanjut.
- Selanjutnya sekitar minggu kedua bulan Juli 2003 Ketua DPRD Kabupaten Katingan H. Berkat Setiawan selaku Ketua Dewan menghubungi saksi Abdul Radjab melalui telpon untuk menyampaikan persetujuan atas penawaran program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas tersebut tanpa melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Katingan terlebih dahulu.
- Kemudian pada minggu ketiga bulan Juli 2003 saksi Abdul Radjab menyampaikan draft kerjasama tentang Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas tersebut kepada saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan untuk mendapat koreksi. Namun koreksi tentang isi perjanjian oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan, hanya tentang besarnya premi yang harus dibayar yaitu Rp1.276.015.500,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima belas ribu lima ratus rupiah) dan bukan tentang jenis Asuransi yang akan dipergunakan, sehingga Asuransi yang dipergunakan oleh DPRD Katingan adalah Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas, dan bukan Asuransi Kesehatan.
- Bahwa selanjutnya, tanpa melalui Ketetapan atau Keputusan Pimpinan Dewan, saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan berangkat ke Bali untuk memenuhi undangan dari Kepala Cabang Asuransi Kumpulan Bumi Putera 1912 wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin untuk melaksanakan penandatanganan kerjasama Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas yang bertempat di Kuta Beach Hotel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar Bali pada tanggal 08 Agustus 2003 dengan didampingi oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan.

- Bahwa naskah Perjanjian Kerja Sama DPRD Kabupaten Katingan dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Program Asuransi Purna bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Katingan ditandatangani oleh saksi Berkat Setiawan selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan dari pihak DPRD Katingan dan Madjdi Ali sebagai Direktur Utama AJB Bumi Putera 1912 dari pihak AJB Bumi Putera 1912 pada tanggal 08 Agustus 2003.
- Bahwa setelah penandatanganan tersebut saksi H. Berkat Setiawan dan mereka Terdakwa selaku anggota DPRD mendapatkan sertifikat dengan pemegang polis adalah saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan dengan Nomor Polis Asuransi Kumpulan : 43497 tertanggal 30 April 2004.
- Bahwa selanjutnya mengenai pembayaran premi Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut, saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Bendahara Sekretariat Dewan untuk mencairkan Anggaran yang berasal dari Tunjangan Kesehatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 1. pada bulan September 2003 sebesar Rp152.521.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh satu satu ribu rupiah) melalui SPMU Nomor: 00490/RS/2003 tanggal 30 Agustus 2003.
 2. pada bulan Oktober 2003 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui SPMU Nomor: 00564/RS/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
 3. dan pada bulan Februari 2004 sebesar Rp623.515.500,00 (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) melalui SPMU Nomor : 00029/RS/2004 tanggal 19 Februari 2004.
- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa dan anggota DPRD lainnya bersama saksi H. Berkat Setiawan yang telah melakukan penyimpangan dalam penggunaan anggaran Tunjangan Kesehatan untuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah bertentangan dengan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 05 Februari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 08 Oktober

Hal. 6 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal : Pedoman tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam huruf B angka 1 yang menentukan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD beserta Keluarganya yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- Bahwa setelah masa kontrak Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah habis, maka seluruh pembayaran premi dari DPRD Kabupaten Katingan sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pada tanggal 11 Agustus 2004 kepada saksi H. Berkat Setiawan selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan. Selanjutnya uang sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dibagikan kepada 25 orang anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama Berkat Setiawan dkk termasuk mereka Terdakwa, masing-masing mereka Terdakwa selaku anggota Dewan mendapatkan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan seorang Sekretaris Dewan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa mereka Terdakwa bersama semua anggota DPRD telah menyetujui menggunakan dana Tunjangan Kesehatan untuk membayar premi Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putera 1912 karena satupun tidak ada yang menolak dengan pertimbangan bahwa apabila Anggota DPRD Kabupaten Katingan pada tahun 2003 - 2004 menggunakan dana Tunjangan Kesehatan untuk membayar premi Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putera 1912 lebih menguntungkan daripada asuransi kesehatan. Apabila Tunjangan kesehatan tersebut digunakan untuk membayar asuransi tunjangan kesehatan, maka jika habis masa kontrak uang premi tidak dikembalikan oleh pihak asuransi (pihak asuransi akan menanggung biaya apabila peserta sakit atau berobat secara medis), sedangkan Program Asuransi

Hal. 7 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013



Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas merupakan Program Asuransi Idaman dan Kecelakaan Diri dan termasuk dalam Asuransi Jiwa dengan unsur tabungan (saving) yang artinya apabila ada peserta mengalami kecelakaan pihak asuransi akan memberi pertanggungan dan setelah kontrak habis maka uang pertanggungan dibayar 100 persen kepada pemegang polis. Sehingga dengan telah diterimanya uang Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas dari saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan oleh mereka Terdakwa dan anggota DPRD lainnya serta Sekretaris Dewan tersebut, maka perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu masing-masing anggota DPRD Kabupaten Katingan dan Sekwan menerima pembayaran klaim habis kontrak Program Asuransi Jiwa Purna bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putra 1912 sekitar bulan Agustus 2004 berupa uang kontan masing-masing Ketua/Wakil-Wakil Ketua dan ke 21 Anggota Dewan sehingga mendapat tambahan kekayaan sebesar Rp50.000.000,00 dan sekretaris Dewan sebesar Rp30.000.000,00 ;

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa beserta seluruh anggota DPRD tersebut berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang khusus berasal dari penyalahgunaan MAK Tunjangan Kesehatan kurang lebih sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- b. Yang berasal dari Biaya Perjalanan Dinas Check Up Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yaitu :
- Bahwa Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up pada Tahun Anggaran 2003, berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2003 dan berdasarkan Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor : 25/KPTS-PIM-DPRD/IX/2003 tanggal 12 September 2003 adalah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004, sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah, sehingga jumlah Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check up TA 2003 dan TA 2004 adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa mereka Terdakwa bersama saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD telah melakukan penyimpangan atau penyelewengan penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Check Up TA 2003 dan TA 2004



dengan tidak sesuai peruntukannya, yaitu seharusnya Biaya tersebut digunakan untuk melakukan check up ke Rumah Sakit Umum di Jakarta, namun pada kenyataannya dana tersebut dibagi-bagikan kepada mereka Terdakwa seluruh anggota DPRD Katingan masing-masing Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan membuat pertanggungjawaban yang fiktif, karena sesungguhnya mereka Terdakwa semua anggota Dewan tersebut tidak pernah melakukan check up di Rumah Sakit Umum di Jakarta. Adapun kronologis perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada mereka Terdakwa seluruh pimpinan dan anggota DPRD Katingan untuk melakukan check up kesehatan di Rumah Sakit Umum di Jakarta, yaitu :
 1. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/57.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 30 April 2003, atas nama Berkat Setiawan, dkk.
 2. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/58.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 14 Mei 2003, atas nama H.M. Yahya, dkk.
 3. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/59.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 28 Mei 2003, atas nama Walmen Pasaribu, dkk.
 4. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/ /DPRD-KAT/2004 bulan Maret 2004, atas nama Berkat Setiawan, dkk.
 5. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/21/DPRD-KAT/2004 tanggal 08 Maret 2004, atas nama Yunita Sandy, STh, dkk.
 6. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/29/DPRD-KAT/2003 tanggal 08 Maret 2004, atas nama H. Hadrian A. Litang, BSc., dkk.
- Selanjutnya saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Sekretaris Dewan untuk mencairkan dana MAK Biaya Perjalanan Dinas, pasal : Biaya Chek Up yaitu sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2003 dan Rp124.710.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya diberikan oleh Bendaharawan Sekretariat Dewan kepada saksi H. Berkat Setiawan dan mereka Terdakwa semua anggota Dewan masing-masing telah menerima sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).



- Bahwa sebenarnya penggunaan biaya perjalanan Dinas Check Up tersebut telah dibagi-bagikan atas perintah saksi H. Berkat Setiawan melalui Bendaharawan kepada mereka Terdakwa dan
- seluruh anggota Dewan walaupun tanpa melakukan check up ke Jakarta, maka untuk mempertanggungjawabkan anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check up tersebut agar seolah-olah check up tersebut memang dilaksanakan, selanjutnya saksi H. Berkat Setiawan memerintahkan Bendahara yaitu saksi Dana (Bendaharawan Rutin TA 2003) dan Asia Sila (Bendaharawan pada TA 2004) untuk pergi ke Jakarta guna membuat bukti-bukti pelaksanaan check up fiktif.
- Bahwa karena penggunaannya fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataannya terhadap MAK Biaya Perjalanan Dinas Check Up, maka pertanggungjawaban yang dilakukan oleh saksi H. Berkat Setiawan bersama-sama mereka Terdakwa juga bersifat fiktif karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa bersama saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran di lembaga DPRD Kabupaten Katingan tersebut telah bertentangan dengan:
 - ❖ Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
 - ❖ Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan "Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan" dan Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan : "Pengguna anggaran wajib mempertanggung jawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah".



- ❖ Bahwa dengan telah diterimanya biaya perjalanan dinas check up oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan beserta mereka Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan, maka perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan yaitu telah menerima dana dari penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Check Up T.A 2003 dan T.A 2004 sebesar Rp249.710.000,00 tidak sesuai peruntukannya yaitu fiktif karena kegiatannya tidak dilaksanakan sehingga telah memperkaya seluruh anggota DPRD (25 Anggota Dewan/tersangka dan 1 Orang Sekwan) untuk T.A 2003 dan T.A 2004 masing-masing mendapat tambahan kekayaan sejumlah uang Rp10.000.000,00 dan untuk Sekwan Rp10.000.000,00
- ❖ Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang khusus berasal dari penyimpangan penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Check Up dalam Anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 kurang lebih sebesar Rp249.710.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa secara keseluruhan, akibat perbuatan mereka Terdakwa bersama dengan saksi H. Berkat Setiawan yang berasal dari penyimpangan penggunaan Anggaran Tunjangan Kesehatan dan Biaya Perjalanan Dinas Check Up tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp1.529.710.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut, dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2003	Tahun Anggaran 2004 s.d Agustus	Jumlah
		Rp	Rp	Rp
1	Penggunaan Anggaran yang tidak sesuai dengan Tujuannya Tunjangan			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Kesehatan	652.500.000,00	627.500.000,00	1.280.000.000,00
2	SPJ Fiktif - Biaya Perjalanan Dinas Check Up	125.000.000,00	124.710.000,00	249.710.000,00
	JUMLAH	777.500.000,00	752.210.000,00	1.529.710.000,00

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa Drs. TUUWATNO, H. SYAHRUDIN H.S, MUSRI T. UMAR, TIU AMIT selaku Pimpinan/Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Katingan periode Tahun 2003-2004, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan bersama-sama dengan H. Berkat Setiawan (perkaranya sudah *Incraht*), Yunita Sandy, S.Th., Hadrian A. Lintang, B.Sc., Drs. Suparta Diut, Yahya Sopia, Sugianto, Walmen Pasaribu, Rusmiati, Hendriewol, Harnison, Maspek K.J. Garang, S.E., Likeda E. Djelau, A. Bermawi, Masthur Bachtiar, Isnan Agus Yani, Budi Santoso R. Ahad, S.H., Marius AM, H. M. Yahya, Prijanto, Akhmad Iswahyudi, sebagai anggota DPRD Kabupaten Katingan periode 2003-2004 (dalam berkas perkara terpisah) serta Drs. Supardi DJ Nihin, yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan periode 2003-2004 (perkaranya sudah *Incraht*), yang menjabat sebagai Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan periode 2003-2004 (perkaranya sudah putus), dalam kurun waktu antara bulan Januari 2003 sampai dengan bulan Desember 2004 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk antara tahun 2003 dan tahun 2004 bertempat di Kantor DPRD Kabupaten Katingan Jalan Katunen Nomor 35 Kasongan Kabupaten Katingan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Hal. 12 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa selama mereka Terdakwa menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Katingan, seluruh sumber anggaran DPRD berasal dari APBD Kabupaten Katingan baik pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004.
- Bahwa seluruh penggunaan Anggaran DPRD Kabupaten Katingan tersebut harus diketahui oleh mereka Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan.
- Bahwa mereka Terdakwa selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan telah menggunakan anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 yang berasal dari anggaran Tunjangan Kesehatan dan Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up tidak sesuai dengan peruntukannya :
 - a. Yang Berasal dari Tunjangan Kesehatan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yaitu :
 - Bahwa Anggaran Tunjangan Kesehatan pada Tahun Anggaran 2003 berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 dan dalam Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor : 25/KPTS-PIM-DPRD/IX/2003 tanggal 12 September 2003 adalah sebesar Rp652.500.000,00 (enam ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004, sebesar Rp627.500.000,00 (enam ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah Anggaran Tunjangan Kesehatan Tahun 2003 dan Tahun Anggaran 2004 adalah sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
 - Bahwa Tunjangan Kesehatan untuk pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Katingan pada Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 05 Februari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 08 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin

Hal. 13 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013



Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004, di dalam Pasal 1007.a tentang Tunjangan Kesehatan, maka Peruntukan Tunjangan Kesehatan tersebut adalah untuk asuransi Pimpinan dan Anggota DPRD, dan sesuai dengan pasalnya, tentunya yang dimaksud dengan asuransi dalam pasal tersebut adalah Asuransi Kesehatan.

- Bahwa peruntukan Tunjangan Kesehatan bagi anggota DPRD tersebut di atas, diperkuat dengan terbitnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal : Pedoman tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, huruf B angka 1 yang menyatakan "Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya, yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah". Dengan demikian, Tunjangan Kesehatan tersebut seharusnya dipergunakan untuk Asuransi Kesehatan.
- Namun pada kenyataannya bahwa mereka Terdakwa bersama semua anggota DPRD telah menyetujui menggunakan dana Tunjangan Kesehatan untuk membayar premi Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putera 1912 karena satupun tidak ada yang menolak dengan pertimbangan bahwa apabila Anggota DPRD Kabupaten Katingan pada tahun 2003-2004 menggunakan dana Tunjangan Kesehatan untuk membayar premi Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putera 1912 lebih menguntungkan daripada asuransi kesehatan. Apabila Tunjangan kesehatan tersebut digunakan untuk membayar asuransi tunjangan kesehatan, maka jika habis masa kontrak uang premi tidak dikembalikan oleh pihak asuransi (pihak asuransi akan menanggung biaya apabila peserta sakit atau berobat secara medis), sedangkan Program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas merupakan Program Asuransi Idaman dan Kecelakaan Diri dan termasuk dalam Asuransi Jiwa dengan unsur tabungan (saving) yang artinya apabila ada peserta mengalami kecelakaan pihak asuransi akan memberi pertanggungan dan setelah kontrak habis maka uang pertanggungan dibayar 100 persen kepada pemegang polis.



- Bahwa tanpa melalui rapat paripurna atau penetapan Kepala Daerah atau setidaknya tanpa melalui Keputusan atau Penetapan Pimpinan DPRD, menggunakan Tunjangan Kesehatan anggota DPRD Kabupaten Katingan tersebut untuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas berdasarkan Perjanjian/kontrak dengan pihak PT Asuransi Bumi Putera 1912 pada tanggal 08 Agustus 2003 di Denpasar Bali berupa Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas yang masing-masing anggota dewan (25 orang Anggota DPRD) mempunyai nilai pertanggungan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per orang dan 1 orang Sekwan senilai Rp30.000.000,00. (tiga puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Katingan H. Berkat Setiawan dengan kronologis yaitu :
 - Berawal dari Saksi Abdul Radjab yang merupakan Karyawan AJB 1912 Kantor Perwakilan Palangka Raya pada sekitar Bulan Juni 2003 melakukan presentasi secara informal tentang program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas di ruang Ketua DPRD Kabupaten Katingan yaitu saksi H. Berkat Setiawan dengan menyampaikan ilustrasi perhitungan tentang manfaat/benefit dan jumlah premi. Atas presentasi tersebut H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD menyatakan akan mempelajari dan mendalami lebih lanjut.
 - Selanjutnya sekitar minggu kedua bulan Juli 2003 Ketua DPRD Kabupaten Katingan H. Berkat Setiawan selaku Ketua Dewan menghubungi saksi Abdul Radjab melalui telpon untuk menyampaikan persetujuan atas penawaran program Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas tersebut tanpa melalui Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Katingan terlebih dahulu.
 - Kemudian pada minggu ketiga bulan Juli 2003 saksi Abdul Radjab menyampaikan draft kerjasama tentang Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas tersebut kepada saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan untuk mendapat koreksi. Namun koreksi tentang isi perjanjian oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan, hanya tentang besarnya premi yang harus dibayar yaitu Rp1.276.015.500,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh enam juta lima belas ribu lima ratus rupiah) dan bukan tentang jenis Asuransi yang akan dipergunakan, sehingga Asuransi yang dipergunakan oleh DPRD Katingan adalah Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas, dan bukan Asuransi Kesehatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, tanpa melalui Ketetapan atau Keputusan Pimpinan Dewan, saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan berangkat ke Bali untuk memenuhi undangan dari Kepala Cabang Asuransi Kumpulan Bumi Putera 1912 wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah di Banjarmasin untuk melaksanakan penandatanganan kerjasama Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas yang bertempat di Kuta Beach Hotel, Denpasar Bali pada tanggal 8 Agustus 2003 dengan didampingi oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan.
- Bahwa naskah Perjanjian Kerja Sama DPRD Kabupaten Katingan dengan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 tentang Program Asuransi Purna bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Katingan ditandatangani oleh saksi Berkat Setiawan selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan dari pihak DPRD Katingan dan Madjdi Ali sebagai Direktur Utama AJB Bumi Putera 1912 dari pihak AJB Bumi Putera 1912 pada tanggal 08 Agustus 2003.
- Bahwa setelah penandatanganan tersebut saksi H. Berkat Setiawan dan mereka Terdakwa selaku anggota DPRD mendapatkan sertifikat dengan pemegang polis adalah saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan dengan Nomor Polis Asuransi Kumpulan : 43497 tertanggal 30 April 2004.
- Bahwa selanjutnya mengenai pembayaran premi Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut, saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Bendahara Sekretariat Dewan untuk mencairkan Anggaran yang berasal dari Tunjangan Kesehatan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :
 1. pada bulan September 2003 sebesar Rp152.521.000,00 (seratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh satu satu ribu rupiah) melalui SPMU Nomor: 00490/RS/2003 tanggal 30 Agustus 2003..
 2. pada bulan Oktober 2003 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) melalui SPMU Nomor: 00564/RS/2003 tanggal 16 Oktober 2003.
 3. dan pada bulan Februari 2004 sebesar Rp623.515.500,00 (enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) melalui SPMU Nomor: 00029/RS/2004 tanggal 19 Februari 2004.

Hal. 16 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013



- Bahwa perbuatan mereka Terdakwa bersama saksi H. Berkat Setiawan menyalahgunakan kewenangannya selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan dalam penggunaan anggaran Tunjangan Kesehatan untuk Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah bertentangan dengan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 914/13/Keu tanggal 05 Februari 2003 tentang Pengesahan Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 dan SK Bupati Katingan Nomor : 914/44/KEU tanggal 08 Oktober 2003 tentang Pengesahan DIKDA Perubahan Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2003 serta Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004 Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor :161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 perihal : Pedoman tentang Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, dalam huruf B angka 1 yang menentukan bahwa Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya yaitu suami atau istri pertama beserta 2 (dua) orang anak diberikan Tunjangan Kesehatan dan Pengobatan berupa pembayaran premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- Bahwa setelah masa kontrak Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas tersebut telah habis, maka seluruh pembayaran premi dari DPRD Kabupaten Katingan sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh pihak Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 pada tanggal 11 Agustus 2004 kepada saksi H. Berkat Setiawan selaku pemegang polis Asuransi Kumpulan. Selanjutnya uang sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dibagikan kepada 25 orang anggota DPRD Kabupaten Katingan atas nama Berkat Setiawan dkk termasuk mereka Terdakwa, masing-masing mereka Terdakwa selaku anggota Dewan mendapatkan uang tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan seorang Sekretaris Dewan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Dengan telah diterimanya premi Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas dari saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan kepada yang mereka Terdakwa dan seluruh anggota DPRD atas nama Berkat Setiawan, dan kawan-kawan serta seorang Sekretaris Dewan



tersebut, maka perbuatan tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu masing-masing anggota DPRD Kabupaten Katingan dan Sekwan menerima pembayaran klaim habis kontrak Program Asuransi Jiwa Purna bhakti dan Perjalanan Dinas AJB Bumi Putra 1912 sekitar bulan Agustus 2004 berupa uang kontan masing-masing Ketua/Wakil-Wakil Ketua dan ke 21 Anggota Dewan sehingga mendapat keuntungan sebesar Rp50.000.000,00 dan sekretaris Dewan sebesar Rp30.000.000,00

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang khusus berasal dari penyalahgunaan MAK Tunjangan Kesehatan kurang lebih sebesar Rp1.280.000.000,00 (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
- b. Anggaran Yang berasal dari Biaya Perjalanan Dinas Check Up Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004, yaitu :
- Bahwa Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check Up Pada Tahun Anggaran 2003, berdasarkan SK Bupati Kabupaten Katingan Nomor : 06 Tahun 2002 tanggal 31 Desember 2003 dan berdasarkan Lampiran Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Katingan Nomor : 25/KPTS-PIM-DPRD/IX/2003 tanggal 12 September 2003 adalah sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan pada Tahun Anggaran 2004, berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 Tahun 2004, sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah, sehingga jumlah Anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check up TA 2003 dan TA 2004 adalah sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
 - Bahwa mereka Terdakwa bersama dengan saksi H. Berkat Setiawan telah menyalahgunakan kewenangannya selaku anggota DPRD Katingan dalam menggunakan Biaya Perjalanan Dinas Check Up TA 2003 dan TA 2004 dengan tidak sesuai peruntukannya, yaitu seharusnya Biaya tersebut digunakan untuk melakukan check up ke Rumah Sakit Umum di Jakarta, namun pada kenyataannya dana tersebut dibagi-bagikan kepada seluruh anggota DPRD Katingan yaitu mereka Terdakwa masing-masing kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan membuat pertanggungjawaban yang fiktif, karena sesungguhnya mereka Terdakwa dan semua anggota Dewan



tersebut tidak pernah melakukan check up di Rumah Sakit Umum di Jakarta. Adapun kronologis perbuatan tersebut adalah sebagai berikut :

- Pada awalnya saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan menerbitkan Surat Perintah Tugas kepada mereka Terdakwa seluruh pimpinan dan anggota DPRD Katingan untuk melakukan check up kesehatan di Rumah Sakit Umum di Jakarta, yaitu :
 1. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/57.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 30 April 2003, atas nama Berkat Setiawan, dkk.
 2. Perintah Tugas, Nomor: 094/58.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 14 Mei 2003, atas nama H.M. Yahya, dkk.
 3. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/59.A/DPRD-KAT/2003 tanggal 28 Mei 2003, atas nama Walmen Pasaribu, dkk.
 4. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/ /DPRD-KAT/2004 bulan Maret 2004, atas nama Berkat Setiawan, dkk.
 5. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/21/DPRD-KAT/2004 tanggal 08 Maret 2004, atas nama Yunita Sandy, STh, dkk.
 6. Surat Perintah Tugas, Nomor: 094/29/DPRD-KAT/2003 tanggal 08 Maret 2004, atas nama H. Hadrian A. Litang, B.Sc., dkk.
- Selanjutnya saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Kabupaten Katingan memerintahkan kepada Sekretaris Dewan untuk mencairkan dana MAK Biaya Perjalanan Dinas, pasal : Biaya Check Up yaitu sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) pada Tahun Anggaran 2003 dan Rp124.710.000,00 (seratus dua puluh empat juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) yang selanjutnya diberikan oleh Bendaharawan Sekretariat Dewan kepada saksi H. Berkat Setiawan dan mereka Terdakwa semua anggota Dewan masing-masing telah menerima sebesar kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa sebenarnya penggunaan biaya perjalanan Dinas Check Up tersebut telah dibagi-bagikan atas perintah saksi H. Berkat Setiawan melalui Bendaharawan kepada mereka Terdakwa seluruh anggota Dewan dengan tanpa melakukan check up ke Jakarta, maka untuk mempertanggungjawabkan anggaran Biaya Perjalanan Dinas Check up tersebut agar seolah-olah check up tersebut memang dilaksanakan, selanjutnya saksi H. Berkat Setiawan memerintahkan Bendahara yaitu saksi Dana (Bendaharawan Rutin TA 2003) dan Asia



Sila (Bendaharawan pada TA 2004) untuk pergi ke Jakarta guna membuat bukti-bukti pelaksanaan check up fiktif.

- Bahwa karena penggunaannya fiktif atau tidak sesuai dengan kenyataannya terhadap MAK Biaya Perjalanan Dinas Check Up, maka pertanggungjawaban yang dilakukan oleh saksi H. Berkat Setiawan bersama-sama mereka Terdakwa juga bersifat fiktif karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah.
- Bahwa perbuatan menyalahgunakan wewenang yang dilakukan mereka Terdakwa dan seluruh anggota DPRD bersama saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan sekaligus sebagai Pengguna Anggaran di lembaga DPRD Kabupaten Katingan tersebut telah bertentangan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3) yang berbunyi : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pasal 55 ayat (2) yang menyatakan "Pengguna anggaran dilarang melakukan pengeluaran-pengeluaran atas beban belanja daerah untuk tujuan lain daripada yang ditetapkan" dan Pasal 57 ayat (1) yang menyatakan : "Pengguna anggaran wajib mempertanggungjawabkan uang yang digunakan dengan cara membuat SPJ yang dilampiri dengan bukti-bukti yang sah".
- Bahwa dengan telah diterimanya biaya perjalanan dinas check up oleh saksi H. Berkat Setiawan selaku Ketua DPRD Katingan beserta mereka Terdakwa dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan, maka perbuatan tersebut telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain yaitu seluruh anggota DPRD Kabupaten Katingan, yaitu telah menerima dana dari penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Check Up T.A 2003 dan T.A 2004 sebesar Rp249.710.000,00 tidak sesuai peruntukannya yaitu fiktif karena kegiatannya tidak dilaksanakan sehingga telah memperkaya seluruh anggota DPRD (25 Anggota Dewan/tersangka dan 1 Orang Sekwan) untuk T.A 2003 dan T.A 2004 masing-masing

Hal. 20 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat keuntungan sejumlah uang Rp10.000.000,00 dan untuk Sekwan Rp10.000.000,00.

- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut berdasarkan Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara yang khusus berasal dari penyimpangan penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Check Up dalam Anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 kurang lebih sebesar Rp249.710.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa dan seluruh anggota DPRD bersama dengan saksi H. Berkat Setiawan tersebut telah menimbulkan kerugian keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp 1.529.710.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, yang berasal dari penyimpangan penggunaan Anggaran Tunjangan Kesehatan dan Biaya Perjalanan Dinas Check Up dalam Anggaran DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 dengan perincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	Tahun Anggaran 2003	Tahun Anggaran 2004 s.d Agustus	Jumlah
		Rp	Rp	Rp
1	Penggunaan Anggaran yang tidak sesuai dengan Tujuannya Tunjangan Kesehatan	652.500.000,00	627.500.000,00	1.280.000.000,00
2	SPJ Fiktif - Biaya Perjalanan Dinas Check Up	125.000.000,00	124.710.000,00	249.710.000,00
	JUMLAH	777.500.000,00	752.210.000,00	1.529.710.000,00

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001

Hal. 21 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan tanggal 03 Agustus 2011 sebagai berikut :

1. Membebaskan para Terdakwa I. Drs. TUUWATNO, Terdakwa II. H. SYAHRUDIN H.S., Terdakwa III. MUSRI T. UMAR, Terdakwa IV. TIU AMIT, dari dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa I. Drs. TUUWATNO, II. H. SYAHRUDIN H.S., III. MUSRI T. UMAR, IV. TIU AMIT, bersalah telah melakukan tindak pidana KORUPSI yaitu "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *jo* pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP." sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Drs. TUUWATNO, Terdakwa II. H. SYAHRUDIN H.S. dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun. Dan Terdakwa III. MUSRI T. UMAR, Terdakwa IV. TIU AMIT, dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan lamanya para Terdakwa dalam tahanan kota dan memerintahkan agar para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Sampit ;
4. Membayar denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair masing-masing selama 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menghukum para Terdakwa membayar uang pengganti dengan jumlah kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp1.529.710.000,00 (satu miliar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) namun kerugian keuangan Negara tersebut pada saat proses penyidikan perkara telah dibayar/di ganti oleh masing-masing Terdakwa I. Drs. TUUWATNO, dan Terdakwa II. H. SYAHRUDIN H.S. sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) beserta para Terdakwa dalam perkara lain secara kolektif dengan jumlah sebesar Rp510.000.000,00 (lima ratus sepuluh juta rupiah) namun masih ada dari kerugian Negara tersebut yang menjadi tanggung jawab masing-masing Terdakwa I. Drs. TUUWATNO, dan Terdakwa II. H.

Hal. 22 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAHRUDIN H.S. untuk dibebani uang pengganti masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa III. MUSRI T. UMAR, dan Terdakwa IV. TIU AMIT, dibebani uang pengganti masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan apabila mereka Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila mereka Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I. Drs. TUUWATNO, dan Terdakwa II. H. SYAHRUDIN H.S. selama 1 (satu) tahun penjara dan Terdakwa III. MUSRI T. UMAR, dan Terdakwa IV. TIU AMIT, selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara ;

6. Menyatakan Barang Bukti berupa :

A. Berkas SPJ Rutin DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 untuk bulan Januari 2004 s.d. Agustus 2004 dengan daftar perincian sebagai berikut :

- 1) Dikda Tahun 2004 (lengkap)
- 2) Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)
- 3) SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)
- 4) Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun 2004 (Maret s/d Agustus 2004)
- 5) SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).
- 6) Pasal : 2.2.1 1007.a
Uraian : Tunjangan Kesehatan
Rincian :
 - (1) Satu buku Pengeluaran Per Pasal
 - (2) Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan
 - (3) Kwitansi No. 12 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp627.500.000,00 ;
- 7) Pasal : 2.2.1 1008.a
Uraian : Biaya Penunjang Kegiatan
Rincian :
 - (1) Satu buku Pengeluaran Per Pasal
 - (2) Kwitansi No. 168 tanggal 08 April 2004 sebesar Rp62.500.000,00;
 - (3) Kwitansi No. 213 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp62.500.000,00;

Hal. 23 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Kwitansi No. 443 tanggal 19 Agustus 2004 sebesar Rp30.000.000,00 ;
- 8) Pasal : 2.2.1 1011.a
Uraian : Biaya Pakaian Dinas
Rincian :
- (1) Satu buku Pengeluaran Per Pasal
(2) SPMU Beban Tetap Nomor 00188/RT/2004 tanggal 29 Maret 2004 sebesar Rp50.000.000,00 ;
- 9) Pasal : 2.2.1 1012.a
Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
Rincian :
- (1) Satu buku Pengeluaran Per Pasal
(2) Kwitansi No. 14 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp3.780.000,00 ;
(3) Kwitansi No. 15 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp3.150.000,00 ;
(4) Kwitansi No. 16 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp3.150.000,00 ;
(5) Kwitansi No. 17 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp3.150.000,00 ;
(6) Kwitansi No. 19 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp3.150.000,00 ;
(7) Kwitansi No. 41 tanggal 01 Maret 2004 sebesar Rp1.000.000,00
(8) Kwitansi No. 42 tanggal 01 Maret 2004 sebesar Rp1.300.000,00
(9) Kwitansi No. 46 tanggal 02 Maret 2004 sebesar Rp500.000,00 ;
(10) Kwitansi No. 61 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp2.750.000,00
(11) Kwitansi No. 92 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp5.370.000,00
(12) Kwitansi No. 94 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp5.370.000,00
(13) Kwitansi No. 142 tanggal 08 April 2004 sebesar Rp5.040.000,00
(14) Kwitansi No. 191 tanggal 04 Mei 2004 sebesar Rp850.000,00 ;
(15) Kwitansi No. 211 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp5.700.000,00 ;
(16) Kwitansi No. 214 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp6.021.000,00 ;
(17) Kwitansi No. 218 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp2.700.000,00 ;
(18) Kwitansi No. 228 tanggal 23 Mei 2004 sebesar Rp2.025.000,00 ;
(19) Kwitansi No. 244 tanggal 02 Juni 2004 sebesar Rp4.350.000,00 ;

Hal. 24 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (20) Kwitansi No. 260 tanggal 07 Juni 2004 sebesar Rp1.700.000,00 ;
- (21) Kwitansi No. 270 tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp1.970.000,00;
- (22) Kwitansi No. 273 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp 2.200.000,00
- (23) Kwitansi No. 274 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp1.900.000,00;
- (24) Kwitansi No. 275 tanggal 19 Juni 2004 sebesar Rp4.030.000,00;
- (25) Kwitansi No. 324 tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp1.110.000,00;
- (26) Kwitansi No. 350 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp4.902.000,00
- (27) Kwitansi No. 358 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp1.250.000,00
- (28) Kwitansi No. 360 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp730.000,00
- (29) Kwitansi No. 382 tanggal 02 Agustus 2004 sebesar Rp4.180.000,00 ;
- (30) Kwitansi No. 384 tanggal 03 Agustus 2004 sebesar Rp1.400.000,00 ;
- 10) Pasal : 2.2.1 1012.a
Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Rincian :
- (1) Satu buku Pengeluaran Per Pasal ;
- (2) Kwitansi No. 43 tanggal 01 Maret 2004 sebesar Rp2.800.000,00
- (3) Kwitansi No. 62 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp31.200.000,00 ;
- (4) Kwitansi No. 63 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp23.900.000,00 ;
- (5) Kwitansi No. 88 tanggal 23 Maret 2004 sebesar Rp20.350.000,00 ;
- (6) Kwitansi No. 136 tanggal 01 April 2004 sebesar Rp600.000,00 ;
- (7) Kwitansi No. 137 tanggal 01 April 2004 sebesar Rp900.000,00;
- (8) Kwitansi No. 183 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp13.175.000,00 ;
- (9) Kwitansi No. 184 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp6.375.000,00;
- (10) Kwitansi No. 185 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp11.175.000,00
- (11) Kwitansi No. 186 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp11.125.000,00
- (12) Kwitansi No. 190 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp13.175.000,00 ;
- (13) Kwitansi No. 221 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 450.000,00
- (14) Kwitansi No. 271 tanggal 14 Juni 2004 sebesar Rp1.350.000,00
- (15) Kwitansi No. 336 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp600.000,00 ;

Hal. 25 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(16) Kwitansi No. 359 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp600.000,00 ;

11) Pasal : 2.2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Check Up

Rincian :

(1) Kwitansi No. 65 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp25.500.000,00 ;

(2) Kwitansi No. 66 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp22.800.000,00 ;

(3) Kwitansi No. 67 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp22.800.000,00 ;

(4) Kwitansi No. 105 tanggal 26 Maret 2004 sebesar Rp3.000.000,00 ;

(5) Kwitansi No. 107 tanggal 27 Maret 2004 sebesar Rp39.360.000,00 ;

(6) Kwitansi No. 121 tanggal 31 Maret 2004 sebesar Rp11.250.000,00 ;

12) Pasal : 2.2.1 1013.a

Uraian : Biaya Konvensasi Kerja/Lembur Kerja DPRD

Rincian :

(1) Satu buku Pengeluaran Per Pasal ;

(2) SPMU Beban Tetap Nomor: 00209/RT/2004 tanggal 13 April 2004 sebesar Rp30.000.000 ;

(3) SPMU Beban Tetap Nomor: 00427/RT/2004 tanggal 07 Juli 2004 sebesar Rp28.680.000 ;

(4) SPMU Beban Tetap Nomor: 00531/RT/2004 tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp14.400.000,00 ;

13) Pasal : 2.2.1 1014.a

Uraian : Biaya Tak Terduga

Rincian :

(1) Satu buku Pengeluaran Per Pasal ;

(2) Kwitansi No. 145 tanggal 08 April 2004 sebesar Rp12.500.000,00 ;

(3) Kwitansi No. 219 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp250.000,00 ;

(4) Kwitansi No. 224 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp550.000,00 ;

(5) Kwitansi No. 225 tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp6.500.000,00

(6) Kwitansi No. 256 tanggal 05 Juni 2004 sebesar Rp1.000.000,00

(7) Kwitansi No. 255 tanggal 05 Juni 2004 sebesar Rp1.000.000,00

Hal. 26 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (8) Kwitansi No. 257 tanggal 05 Juni 2004 sebesar Rp500.000,00 ;
- (9) Kwitansi No. 243 tanggal 02 Juni 2004 sebesar Rp500.000,00 ;
- (10) Kwitansi No. 242 tanggal 02 Juni 2004 sebesar Rp250.000,00 ;
- (11) Kwitansi No. 254 tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp200.000,00 ;
- (12) Kwitansi No. 241 tanggal 02 Juni 2004 sebesar Rp500.000,00 ;
- (13) Kwitansi No. 341 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp150.000,00 ;
- (14) Kwitansi No. 344 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp250.000,00 ;

B. Uang Tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah)
Pengembalian dari Drs. Supardi DJ Nihin ;

C. Uang Tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) ;
Pengembalian dari Yunita Sandy, S.Th.

D. Dokumen dan Uang Tunai berupa :

- 1) Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor :03/KPTS-PIM-DPRD/III/2003 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Legalisasi) ;
- 2) Keputusan Bupati Katingan Nomor : 110 tahun 2003 tanggal 07 Oktober 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. (Legalisasi) ;
- 3) Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. (Legalisasi) ;
- 4) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 23 Tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang Peresmian Pengangkatan Dan pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Legalisasi) ;
- 5) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Legalisasi) ;
- 6) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor: 26/KPTS-DPRD-KAT/X/2003 tanggal 06 Oktober 2003 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 Menjadi Peraturan Daerah (Legalisasi) ;

Hal. 27 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Uang Tunai sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) pengembalian dari H. Hadrian A Lintang, B.Sc. ;
- E. Uang Tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), pengembalian dari H. Berkat Setiawan ;
- F. Dokumen-dokumen berupa :
 - 1) Naskah Perjanjian Kerja Sama Asuransi antara AJB dengan DPRD Katingan tentang Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Katingan (asli) ;
 - 2) Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142575 tertanggal Desember 2004 (foto copy).
 - 3) Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00193051 tertanggal 20 Februari 2004 (foto copy).
 - 4) Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142197 tertanggal September 2004 (foto copy).
 - 5) Laporan Proses Penutupan Asuransi DPRD Kabupaten Katingan dari AJB Bumiputera 1912 Unit Pelayanan Palangka Raya tertanggal 10 Januari 2004 (foto copy).
 - 6) Surat dari Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 146/POAS-QBJV/2004 tanggal 31 Mei 2004 perihal Konfirmasi Polis Program Purna Bakti DPRD Habis Kontrak, kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (foto copy) ;
 - 7) Kuitansi No.93 A 186065 tanggal 11 Agustus 2004 untuk Pembayaran Klaim Purna Bakti DPRD Kabupaten Katingan Polis : 43497 26 Pst (asli) ;
 - 8) Berita Acara Penyerahan dan Pembayaran Klaim Nomor Polis 43497 dari AJB Bumi Putera 1912 kepada DPRD Kabupaten Katingan tertanggal 11 Agustus 2004 (asli) ;
 - 9) Polis Asuransi Kumpulan, Nomor Polis : 43497 tertanggal 30 April 2004 dengan peserta/tertanggung Anggota DPRD Kabupaten Katingan (asli);
 - 10) Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Katingan kepada Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 095/14/DPRD-KAT/II/2004 tanggal 09 Juli 2004 perihal pembayaran klaim Asuransi Anggota dan Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan (asli) ;

Hal. 28 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11) Surat dari Kepala Cabang Askum Banjarmasin Nomor : 207/POAS-QBJ/VII/2004 tertanggal 29 Juli 2003 perihal Undangan Penandatanganan Naskah Kerjasama kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (asli) ;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara

G. Uang Tunai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) pengembalian dari Hendriewool ;

H. Uang Tunai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) pengembalian dari Maspek J. Garang, S.E. ;

I. Uang Tunai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) pengembalian dari Ahmad Iswayudi ;

J. Uang Tunai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) pengembalian dari Sugianto ;

Semua barang bukti tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sampit untuk berkas perkara atas nama H. Berkat Setiawan yang telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Sampit.

K. Uang Tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari Marius A.M ;

L. Uang Tunai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari Likeda E Djelau ;

M. Uang Tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari H.M.Yahya ;

N. Uang Tunai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari Drs. Tuuwatno ;

O. Uang Tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari H. Syahrudin HS ;

P. Uang Tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari Budi Santoso R. Ahad, S.H. ;

Disita dari : Muhammad Siroj ;

- Barang Bukti Huruf A, D, dan F tersebut di atas dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Yahya Sofia, dkk. ;
- Benda sitaan berupa uang tunai tersebut di atas pada huruf B, C, E, G, H, I dan J masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), dengan jumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan huruf K, L, M, N, O dan P masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah), dengan jumlah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang masih berupa penitipan melalui Rekening

Hal. 29 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penampungan Dana Penitipan kejaksaan Agung dipergunakan dalam perkara Yahya Sofia, dkk ;

7. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh Ribu Rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 81/PID.Sus/2011/PN. Spt. tanggal 09 November 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I. Drs. TUUWATNO, Terdakwa II. H. SYAHRUDIN H.S., Terdakwa III. MUSRI T. UMAR, Terdakwa IV. TIU AMIT, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;
- Membebaskan Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Kesatu-Primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa I. Drs. TUUWATNO, Terdakwa II. H. SYAHRUDIN H.S., Terdakwa III. MUSRI T. UMAR, Terdakwa IV. TIU AMIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ; khusus untuk Terdakwa III. MUSRI T. UMAR dan Terdakwa IV. TIU AMIT, apabila tidak membayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang, apabila Terdakwa III. MUSRI T. UMAR dan Terdakwa IV. TIU AMIT tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka terpidana tersebut dipidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Menetapkan masa penahanan kota Terdakwa-Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan dengan perhitungan sesuai ketentuan undang-undang ;
- Menetapkan agar bukti berupa :
 - A. Berkas SPJ Rutin DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 untuk bulan Januari 2004 s.d. Agustus 2004 dengan daftar perincian sebagai berikut :

Hal. 30 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Dikda Tahun 2004 (lengkap)
- 2) Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)
- 3) SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)
- 4) Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun 2004 (Maret s/d Agustus 2004)
- 5) SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).
- 6) Pasal : 2.2.1 1007.a
Uraian : Tunjangan Kesehatan
Rincian :
 - (1) Satu buku Pengeluaran Per Pasal
 - (2) Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan
 - (3) Kwitansi No. 12 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp627.500.000,00 ;
- 7) Pasal : 2.2.1 1008.a
Uraian : Biaya Penunjang Kegiatan
Rincian :
 - (1) Satu buku Pengeluaran Per Pasal
 - (2) Kwitansi No. 168 tanggal 08 April 2004 sebesar Rp62.500.000,00;
 - (3) Kwitansi No. 213 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp62.500.000,00;
 - (4) Kwitansi No. 443 tanggal 19 Agustus 2004 sebesar Rp30.000.000,00 ;
- 8) Pasal : 2.2.1 1011.a
Uraian : Biaya Pakaian Dinas
Rincian :
 - (1) Satu buku Pengeluaran Per Pasal ;
 - (2) SPMU Beban Tetap Nomor 00188/RT/2004 tanggal 29 Maret 2004 sebesar Rp50.000.000,00 ;
- 9) Pasal : 2.2.1 1012.a
Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah;
Rincian :
 - (1) Satu buku Pengeluaran Per Pasal;
 - (2) Kwitansi No. 14 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp3.780.000,00 ;
 - (3) Kwitansi No. 15 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp3.150.000,00 ;
 - (4) Kwitansi No. 16 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp3.150.000,00 ;

Hal. 31 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Kwitansi No. 17 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp3.150.000,00 ;
 - (6) Kwitansi No. 19 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp3.150.000,00 ;
 - (7) Kwitansi No. 41 tanggal 01 Maret 2004 sebesar Rp1.000.000,00
 - (8) Kwitansi No. 42 tanggal 01 Maret 2004 sebesar Rp1.300.000,00
 - (9) Kwitansi No. 46 tanggal 02 Maret 2004 sebesar Rp500.000,00 ;
 - (10) Kwitansi No. 61 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp2.750.000,00
 - (11) Kwitansi No. 92 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp5.370.000,00
 - (12) Kwitansi No. 94 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp5.370.000,00
 - (13) Kwitansi No. 142 tanggal 08 April 2004 sebesar Rp5.040.000,00
 - (14) Kwitansi No. 191 tanggal 04 Mei 2004 sebesar Rp850.000,00 ;
 - (15) Kwitansi No. 211 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp5.700.000,00 ;
 - (16) Kwitansi No. 214 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp6.021.000,00;
 - (17) Kwitansi No. 218 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp2.700.000,00;
 - (18) Kwitansi No. 228 tanggal 23 Mei 2004 sebesar Rp2.025.000,00;
 - (19) Kwitansi No. 244 tanggal 02 Juni 2004 sebesar Rp4.350.000,00 ;
 - (20) Kwitansi No. 260 tanggal 07 Juni 2004 sebesar Rp1.700.000,00 ;
 - (21) Kwitansi No. 270 tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp1.970.000,00;
 - (22) Kwitansi No. 273 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp 2.200.000,00
 - (23) Kwitansi No. 274 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp1.900.000,00;
 - (24) Kwitansi No. 275 tanggal 19 Juni 2004 sebesar Rp4.030.000,00;
 - (25) Kwitansi No. 324 tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp1.110.000,00;
 - (26) Kwitansi No. 350 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp4.902.000,00
 - (27) Kwitansi No. 358 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp1.250.000,00
 - (28) Kwitansi No. 360 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp730.000,00
 - (29) Kwitansi No. 382 tanggal 02 Agustus 2004 sebesar Rp4.180.000,00 ;
 - (30) Kwitansi No. 384 tanggal 03 Agustus 2004 sebesar Rp1.400.000,00 ;
- 10) Pasal : 2.2.1 1012.a
Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
Rincian :
- (1) Satu buku Pengeluaran Per Pasal ;

Hal. 32 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Kwitansi No. 43 tanggal 01 Maret 2004 sebesar Rp2.800.000,00
 - (3) Kwitansi No. 62 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp31.200.000,00 ;
 - (4) Kwitansi No. 63 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp23.900.000,00 ;
 - (5) Kwitansi No. 88 tanggal 23 Maret 2004 sebesar Rp20.350.000,00 ;
 - (6) Kwitansi No. 136 tanggal 01 April 2004 sebesar Rp600.000,00 ;
 - (7) Kwitansi No. 137 tanggal 01 April 2004 sebesar Rp900.000,00;
 - (8) Kwitansi No. 183 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp13.175.000,00 ;
 - (9) Kwitansi No. 184 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp6.375.000,00;
 - (10) Kwitansi No. 185 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp11.175.000,00
 - (11) Kwitansi No. 186 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp11.125.000,00
 - (12) Kwitansi No. 190 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp13.175.000,00 ;
 - (13) Kwitansi No. 221 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 450.000,00
 - (14) Kwitansi No. 271 tanggal 14 Juni 2004 sebesar Rp1.350.000,00
 - (15) Kwitansi No. 336 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp600.000,00 ;
 - (16) Kwitansi No. 359 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp600.000,00 ;
- 11) Pasal : 2.2.1 1012.a
Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Check Up
Rincian :
- (1) Kwitansi No. 65 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp25.500.000,00 ;
 - (2) Kwitansi No. 66 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp22.800.000,00 ;
 - (3) Kwitansi No. 67 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp22.800.000,00 ;
 - (4) Kwitansi No. 105 tanggal 26 Maret 2004 sebesar Rp3.000.000,00 ;
 - (5) Kwitansi No. 107 tanggal 27 Maret 2004 sebesar Rp39.360.000,00 ;
 - (6) Kwitansi No. 121 tanggal 31 Maret 2004 sebesar Rp11.250.000,00 ;
- 12) Pasal : 2.2.1 1013.a
Uraian : Biaya Konvensasi Kerja/Lembur Kerja DPRD

Hal. 33 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian :

- (1) Satu buku Pengeluaran Per Pasal ;
- (2) SPMU Beban Tetap Nomor: 00209/RT/2004 tanggal 13 April 2004 sebesar Rp30.000.000 ;
- (3) SPMU Beban Tetap Nomor: 00427/RT/2004 tanggal 07 Juli 2004 sebesar Rp28.680.000 ;
- (4) SPMU Beban Tetap Nomor: 00531/RT/2004 tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp14.400.000,00 ;

13) Pasal : 2.2.1 1014.a

Uraian : Biaya Tak Terduga

Rincian :

- (1) Satu buku Pengeluaran Per Pasal ;
- (2) Kwitansi No. 145 tanggal 08 April 2004 sebesar Rp12.500.000,00 ;
- (3) Kwitansi No. 219 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp250.000,00 ;
- (4) Kwitansi No. 224 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp550.000,00 ;
- (5) Kwitansi No. 225 tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp6.500.000,00
- (6) Kwitansi No. 256 tanggal 05 Juni 2004 sebesar Rp1.000.000,00
- (7) Kwitansi No. 255 tanggal 05 Juni 2004 sebesar Rp1.000.000,00
- (8) Kwitansi No. 257 tanggal 05 Juni 2004 sebesar Rp500.000,00 ;
- (9) Kwitansi No. 243 tanggal 02 Juni 2004 sebesar Rp500.000,00 ;
- (10) Kwitansi No. 242 tanggal 02 Juni 2004 sebesar Rp250.000,00 ;
- (11) Kwitansi No. 254 tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp200.000,00 ;
- (12) Kwitansi No. 241 tanggal 02 Juni 2004 sebesar Rp500.000,00 ;
- (13) Kwitansi No. 341 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp150.000,00 ;
- (14) Kwitansi No. 344 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp250.000,00 ;

B. Uang Tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah)

Pengembalian dari Drs. Supardi DJ Nihin ;

C. Uang Tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) ;

Pengembalian dari Yunita Sandy, S.Th.

D. Dokumen dan Uang Tunai berupa :

- 1) Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor :03/KPTS-PIM-DPRD/III/2003 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Legalisasi) ;
- 2) Keputusan Bupati Katingan Nomor : 110 tahun 2003 tanggal 07 Oktober 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan,

Hal. 34 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan/Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. (Legalisasi) ;

- 3) Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. (Legalisasi) ;
 - 4) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 23 Tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang Peresmian Pengangkatan Dan pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Legalisasi) ;
 - 5) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Legalisasi) ;
 - 6) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor: 26/KPTS-DPRD-KAT/X/2003 tanggal 06 Oktober 2003 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 Menjadi Peraturan Daerah (Legalisasi) ;
 - 7) Uang Tunai sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) pengembalian dari H. Hadrian A Lintang, B.Sc. ;
- E. Uang Tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), pengembalian dari H. Berkat Setiawan ;
- F. Dokumen-dokumen berupa :
- 1) Naskah Perjanjian Kerja Sama Asuransi antara AJB dengan DPRD Katingan tentang Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Katingan (asli) ;
 - 2) Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142575 tertanggal Desember 2004 (foto copy).
 - 3) Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00193051 tertanggal 20 Februari 2004 (foto copy).
 - 4) Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142197 tertanggal September 2004 (foto copy).
 - 5) Laporan Proses Penutupan Asuransi DPRD Kabupaten Katingan dari AJB Bumiputera 1912 Unit Pelayanan Palangka Raya tertanggal 10 Januari 2004 (foto copy).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Surat dari Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 146/POAS-QBJV/2004 tanggal 31 Mei 2004 perihal Konfirmasi Polis Program Purna Bakti DPRD Habis Kontrak, kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (foto copy) ;
 - 7) Kuitansi No.93 A 186065 tanggal 11 Agustus 2004 untuk Pembayaran Klaim Purna Bakti DPRD Kabupaten Katingan Polis : 43497 26 Pst (asli) ;
 - 8) Berita Acara Penyerahan dan Pembayaran Klaim Nomor Polis 43497 dari AJB Bumi Putera 1912 kepada DPRD Kabupaten Katingan tertanggal 11 Agustus 2004 (asli) ;
 - 9) Polis Asuransi Kumpulan, Nomor Polis : 43497 tertanggal 30 April 2004 dengan peserta/tertanggung Anggota DPRD Kabupaten Katingan (asli);
 - 10) Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Katingan kepada Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 095/14/DPRD-KAT/II/2004 tanggal 09 Juli 2004 perihal pembayaran klaim Asuransi Anggota dan Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan (asli) ;
 - 11) Surat dari Kepala Cabang Askum Banjarmasin Nomor : 207/POAS-QBJV/II/2004 tertanggal 29 Juli 2003 perihal Undangan Penandatanganan Naskah Kerjasama kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (asli) ;
- G. Uang Tunai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) pengembalian dari Hendriewool ;
- H. Uang Tunai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) pengembalian dari Maspek J. Garang, S.E. ;
- I. Uang Tunai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) pengembalian dari Ahmad Iswayudi ;
- J. Uang Tunai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) pengembalian dari Sugianto ;
- Semua barang bukti tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Sampit untuk berkas perkara atas nama H. Berkat Setiawan yang telah mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Sampit.
- K. Uang Tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari Marius A.M ;
- L. Uang Tunai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari Likeda E. Djelau ;

Hal. 36 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Uang Tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari H. M. Yahya;

N. Uang Tunai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari Budi Santoso R. Ahad, S.H. ;

Disita dari Muhammad Siroj ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

- Uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari pengembalian Drs. Tuuwatno disita untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Terdakwa Drs. Tuuwatno ;

- Uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari pengembalian H. Syahrudin H.S. disita untuk membayar uang pengganti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Terdakwa H. Syahrudin H.S. ;

- Membebani Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 15/PID. SUS/2012/PT.PR. tanggal 09 Mei 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari para Pembanding yaitu para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 0 Nopember 2011 No : 81/Pid.Sus/2011/PN.Spt, sekedar mengenai pertimbangan hukum dan uang pengganti kepada para Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. TUUWATNO, Terdakwa II. H. SYAHRUDIN H.S., Terdakwa III. MUSRI T. UMAR, Terdakwa IV. TIU AMIT, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair ;

2. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;

3. Menyatakan Terdakwa I. Drs. TUUWATNO, Terdakwa II. H. SYAHRUDIN H.S., Terdakwa III. MUSRI T. UMAR, Terdakwa IV. TIU AMIT, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI";

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan denda

Hal. 37 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing sebanyak Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) ;

6. Menetapkan masa penahanan kota Terdakwa-Terdakwa dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan dengan perhitungan sesuai ketentuan undang-undang ;

7. Menetapkan agar bukti berupa :

A. Berkas SPJ Rutin DPRD Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2004 untuk bulan Januari 2004 s.d. Agustus 2004 dengan daftar perincian sebagai berikut :

- 1) Dikda Tahun 2004 (lengkap)
- 2) Buku Kas Umum Tahun Anggaran 2004 (1 buku lengkap)
- 3) SPMU Gaji Pimpinan dan Anggota Tahun 2004 (lengkap)
- 4) Bukti Setoran Pajak (Tunjangan Khusus Pasal 2.2.1.1005.a) Tahun 2004 (Maret s/d Agustus 2004)
- 5) SPMU Beban Sementara Tahun 2004 (lengkap).

6) Pasal : 2.2.1 1007.a

Uraian : Tunjangan Kesehatan

Rincian :

- (1) Satu buku Pengeluaran Per Pasal
- (2) Kwitansi Premi Asuransi Kumpulan
- (3) Kwitansi No. 12 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp627.500.000,00 ;

7) Pasal : 2.2.1 1008.a

Uraian : Biaya Penunjang Kegiatan;

Rincian :

- (1) Satu buku Pengeluaran Per Pasal;
- (2) Kwitansi No. 168 tanggal 08 April 2004 sebesar Rp62.500.000,00;
- (3) Kwitansi No. 213 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp62.500.000,00;
- (4) Kwitansi No. 443 tanggal 19 Agustus 2004 sebesar Rp30.000.000,00 ;

8) Pasal : 2.2.1 1011.a

Hal. 38 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian : Biaya Pakaian Dinas

Rincian :

- (1) Satu buku Pengeluaran Per Pasal
- (2) SPMU Beban Tetap Nomor 00188/RT/2004 tanggal 29 Maret 2004 sebesar Rp50.000.000,00 ;

9) Pasal : 2.2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Rincian :

- (1) Satu buku Pengeluaran Per Pasal
- (2) Kwitansi No. 14 tanggal 20 Februari 2004 sebesar Rp3.780.000,00 ;
- (3) Kwitansi No. 15 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp3.150.000,00 ;
- (4) Kwitansi No. 16 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp3.150.000,00 ;
- (5) Kwitansi No. 17 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp3.150.000,00 ;
- (6) Kwitansi No. 19 tanggal 21 Februari 2004 sebesar Rp3.150.000,00 ;
- (7) Kwitansi No. 41 tanggal 01 Maret 2004 sebesar Rp1.000.000,00 ;
- (8) Kwitansi No. 42 tanggal 01 Maret 2004 sebesar Rp1.300.000,00 ;
- (9) Kwitansi No. 46 tanggal 02 Maret 2004 sebesar Rp500.000,00 ;
- (10) Kwitansi No. 61 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp2.750.000,00
- (11) Kwitansi No. 92 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp5.370.000,00 ;
- (12) Kwitansi No. 94 tanggal 25 Maret 2004 sebesar Rp5.370.000,00 ;
- (13) Kwitansi No. 142 tanggal 08 April 2004 sebesar Rp5.040.000,00 ;
- (14) Kwitansi No. 191 tanggal 04 Mei 2004 sebesar Rp850.000,00;
- (15) Kwitansi No. 211 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp5.700.000,00 ;

Hal. 39 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (16) Kwitansi No. 214 tanggal 13 Mei 2004 sebesar Rp6.021.000,00;
- (17) Kwitansi No. 218 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp2.700.000,00;
- (18) Kwitansi No. 228 tanggal 23 Mei 2004 sebesar Rp2.025.000,00;
- (19) Kwitansi No. 244 tanggal 02 Juni 2004 sebesar Rp4.350.000,00 ;
- (20) Kwitansi No. 260 tanggal 07 Juni 2004 sebesar Rp1.700.000,00 ;
- (21) Kwitansi No. 270 tanggal 10 Juni 2004 sebesar Rp1.970.000,00;
- (22) Kwitansi No. 273 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp 2.200.000,00 ;
- (23) Kwitansi No. 274 tanggal 15 Juni 2004 sebesar Rp1.900.000,00;
- (24) Kwitansi No. 275 tanggal 19 Juni 2004 sebesar Rp4.030.000,00;
- (25) Kwitansi No. 324 tanggal 14 Juli 2004 sebesar Rp1.110.000,00;
- (26) Kwitansi No. 350 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp4.902.000,00 ;
- (27) Kwitansi No. 358 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp1.250.000,00 ;
- (28) Kwitansi No. 360 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp730.000,00
- (29) Kwitansi No. 382 tanggal 02 Agustus 2004 sebesar Rp4.180.000,00 ;
- (30) Kwitansi No. 384 tanggal 03 Agustus 2004 sebesar Rp1.400.000,00 ;
- 10) Pasal : 2.2.1 1012.a
Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah
Rincian :
- (1) Satu buku Pengeluaran Per Pasal ;
- (2) Kwitansi No. 43 tanggal 01 Maret 2004 sebesar Rp2.800.000,00 ;
- (3) Kwitansi No. 62 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp31.200.000,00 ;

Hal. 40 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) Kwitansi No. 63 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp23.900.000,00 ;
- (5) Kwitansi No. 88 tanggal 23 Maret 2004 sebesar Rp20.350.000,00 ;
- (6) Kwitansi No. 136 tanggal 01 April 2004 sebesar Rp600.000,00;
- (7) Kwitansi No. 137 tanggal 01 April 2004 sebesar Rp900.000,00;
- (8) Kwitansi No. 183 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp13.175.000,00 ;
- (9) Kwitansi No. 184 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp6.375.000,00;
- (10) Kwitansi No. 185 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp11.175.000,00
- (11) Kwitansi No. 186 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp11.125.000,00
- (12) Kwitansi No. 190 tanggal 01 Mei 2004 sebesar Rp13.175.000,00 ;
- (13) Kwitansi No. 221 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp. 450.000,00
- (14) Kwitansi No. 271 tanggal 14 Juni 2004 sebesar Rp1.350.000,00
- (15) Kwitansi No. 336 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp600.000,00;
- (16) Kwitansi No. 359 tanggal 30 Juli 2004 sebesar Rp600.000,00;

11) Pasal : 2.2.1 1012.a

Uraian : Biaya Perjalanan Dinas Check Up

Rincian :

- (1) Kwitansi No. 65 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp25.500.000,00 ;
- (2) Kwitansi No. 66 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp22.800.000,00 ;
- (3) Kwitansi No. 67 tanggal 08 Maret 2004 sebesar Rp22.800.000,00 ;
- (4) Kwitansi No. 105 tanggal 26 Maret 2004 sebesar Rp3.000.000,00 ;
- (5) Kwitansi No. 107 tanggal 27 Maret 2004 sebesar Rp39.360.000,00 ;

Hal. 41 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (6) Kwitansi No. 121 tanggal 31 Maret 2004 sebesar Rp11.250.000,00 ;
- 12) Pasal : 2.2.1 1013.a
Uraian : Biaya Konvensasi Kerja/Lembur Kerja DPRD
Rincian :
- (1) Satu buku Pengeluaran Per Pasal ;
 - (2) SPMU Beban Tetap Nomor: 00209/RT/2004 tanggal 13 April 2004 sebesar Rp30.000.000 ;
 - (3) SPMU Beban Tetap Nomor: 00427/RT/2004 tanggal 07 Juli 2004 sebesar Rp28.680.000 ;
 - (4) SPMU Beban Tetap Nomor: 00531/RT/2004 tanggal 10 Agustus 2004 sebesar Rp14.400.000,00 ;
- 13) Pasal : 2.2.1 1014.a
Uraian : Biaya Tak Terduga ;
Rincian :
- (1) Satu buku Pengeluaran Per Pasal ;
 - (2) Kwitansi No. 145 tanggal 08 April 2004 sebesar Rp12.500.000,00 ;
 - (3) Kwitansi No. 219 tanggal 17 Mei 2004 sebesar Rp250.000,00;
 - (4) Kwitansi No. 224 tanggal 18 Mei 2004 sebesar Rp550.000,00;
 - (5) Kwitansi No. 225 tanggal 21 Mei 2004 sebesar Rp6.500.000,00 ;
 - (6) Kwitansi No. 256 tanggal 05 Juni 2004 sebesar Rp1.000.000,00 ;
 - (7) Kwitansi No. 255 tanggal 05 Juni 2004 sebesar Rp1.000.000,00 ;
 - (8) Kwitansi No. 257 tanggal 05 Juni 2004 sebesar Rp500.000,00 ;
 - (9) Kwitansi No. 243 tanggal 02 Juni 2004 sebesar Rp500.000,00 ;
 - (10) Kwitansi No. 242 tanggal 02 Juni 2004 sebesar Rp250.000,00 ;
 - (11) Kwitansi No. 254 tanggal 17 Juni 2004 sebesar Rp200.000,00 ;

Hal. 42 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(12) Kwitansi No. 241 tanggal 02 Juni 2004 sebesar Rp500.000,00 ;

(13) Kwitansi No. 341 tanggal 22 Juli 2004 sebesar Rp150.000,00;

(14) Kwitansi No. 344 tanggal 27 Juli 2004 sebesar Rp250.000,00;

B. Uang Tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta Rupiah)

Pengembalian dari Drs. Supardi DJ Nihin ;

C. Uang Tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) ;

Pengembalian dari Yunita Sandy, S.Th.

D. Dokumen dan Uang Tunai berupa :

- 1) Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor :03/KPTS-PIM-DPRD/III/2003 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Legalisasi) ;
- 2) Keputusan Bupati Katingan Nomor : 110 tahun 2003 tanggal 07 Oktober 2003 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. (Legalisasi) ;
- 3) Keputusan Bupati Katingan Nomor : 06 tahun 2002 tanggal 31 Desember 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan/Pasal Dan Proyek Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2003. (Legalisasi) ;
- 4) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 23 Tahun 2003 tanggal 20 Januari 2003 tentang Peresmian Pengangkatan Dan pemberhentian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Legalisasi) ;
- 5) Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 158 Tahun 2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Pengesahan Pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten Katingan (Legalisasi) ;
- 6) Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan Nomor: 26/KPTS-DPRD-KAT/X/2003 tanggal 06 Oktober 2003 tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2003 Menjadi Peraturan Daerah (Legalisasi) ;
- 7) Uang Tunai sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) pengembalian dari H. Hadrian A Lintang, B.Sc. ;

Hal. 43 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Uang Tunai sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah),
pengembalian dari H. Berkat Setiawan ;

F. Dokumen-dokumen berupa :

- 1) Naskah Perjanjian Kerja Sama Asuransi antara AJB dengan DPRD Katingan tentang Program Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas Anggota DPRD Kabupaten Katingan (asli) ;
- 2) Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142575 tertanggal Desember 2004 (foto copy).
- 3) Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00193051 tertanggal 20 Februari 2004 (foto copy).
- 4) Kuitansi Premi Asuransi Kumpulan No. 00142197 tertanggal September 2004 (foto copy).
- 5) Laporan Proses Penutupan Asuransi DPRD Kabupaten Katingan dari AJB Bumiputera 1912 Unit Pelayanan Palangka Raya tertanggal 10 Januari 2004 (foto copy).
- 6) Surat dari Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 146/POAS-QBJV/2004 tanggal 31 Mei 2004 perihal Konfirmasi Polis Program Purna Bakti DPRD Habis Kontrak, kepada Ketua DPRD Kabupaten Katingan (foto copy) ;
- 7) Kuitansi No.93 A 186065 tanggal 11 Agustus 2004 untuk Pembayaran Klaim Purna Bakti DPRD Kabupaten Katingan Polis : 43497 26 Pst (asli) ;
- 8) Berita Acara Penyerahan dan Pembayaran Klaim Nomor Polis 43497 dari AJB Bumi Putera 1912 kepada DPRD Kabupaten Katingan tertanggal 11 Agustus 2004 (asli) ;
- 9) Polis Asuransi Kumpulan, Nomor Polis : 43497 tertanggal 30 April 2004 dengan peserta/tertanggung Anggota DPRD Kabupaten Katingan (asli);
- 10) Surat dari Ketua DPRD Kabupaten Katingan kepada Kepala Kantor Operasional Asuransi Kumpulan Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah Nomor : 095/14/DPRD-KAT/VI/2004 tanggal 09 Juli 2004 perihal pembayaran klaim Asuransi Anggota dan Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan (asli) ;
- 11) Surat dari Kepala Cabang Askum Banjarmasin Nomor : 207/POAS-QBJ/VI/2004 tertanggal 29 Juli 2003 perihal Undangan

Hal. 44 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penandatanganan Naskah Kerjasama kepada Ketua DPRD
Kabupaten Katingan (asli) ;

G. Uang Tunai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) pengembalian
dari Hendriewool ;

H. Uang Tunai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) pengembalian
dari Maspek J. Garang, S.E. ;

I. Uang Tunai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) pengembalian
dari Ahmad Iswayudi ;

J. Uang Tunai Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah) pengembalian
dari Sugianto ;

Semua barang bukti tersebut telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri
Sampit untuk berkas perkara atas nama H. Berkat Setiawan yang telah
mendapat putusan dari Pengadilan Negeri Sampit.

K. Uang Tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari Marius
A.M ;

L. Uang Tunai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari Likeda E.
Djelau ;

M. Uang Tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari H. M.
Yahya;

N. Uang Tunai Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) disita dari Budi
Santoso R. Ahad, S.H. ;

Disita dari Muhammad Siroj ;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara
lain ;

- Uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari
pengembalian Drs. Tuuwatno disita untuk membayar uang pengganti
sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Terdakwa
Drs. Tuuwatno ;
 - Uang tunai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berasal dari
pengembalian H. Syahrudin H.S. disita untuk membayar uang pengganti
sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Terdakwa H.
Syahrudin H.S. ;
8. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada
Terdakwa – Terdakwa yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00
(sepuluh ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 81/Akta
Pid/2011/PN.Spt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit

Hal. 45 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 81/Akta Pid/2011/PN.Spt. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sampit yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Juli 2012 para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 30 Juli 2012 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 30 Juli 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 06 Agustus 2012 dari kuasa para Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama para Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 Juli 2012, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 06 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 06 Juli 2012 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 30 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I dan II pada tanggal 10 Juli 2012 dan kepada Terdakwa III dan IV pada tanggal 11 Juli 2012 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 06 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa menurut pendapat kami, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang salah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di

Hal. 46 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013



atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan, dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, seharusnya pidana penjara terhadap Terdakwa I. Drs. Tuuwatno dan Terdakwa II. H. Syahrudin H.S adalah selama 2 (dua) tahun, dan Terdakwa III. Musri T. Umar dan Terdakwa IV. Tiu Amit adalah selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara sesuai tuntutan Jaksa Penuntut Umum, kiranya Majelis Hakim keliru atau bahkan tidak melihat bila perkara dimaksud adalah perkara penting yang telah mendapat sorotan masyarakat, sebagaimana maksud dan tujuan daripada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri, yang mana Pemerintah sedang giak-giatnya memberantas tindak pidana korupsi dari segala macam dan bentuknya dan tidak sesuai dengan keadilan di tengah-tengah masyarakat.

Alasan-alasan Terdakwa :

1. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah salah dalam memahami dan menerapkan hukum dan undang-undang, di mana di dalam putusan dan pertimbangan hukumnya hanya menilai dan menyimpulkan hasil dari pertimbangan - pertimbangan hukum Hakim Pengadilan sebelumnya, tanpa memeriksa kembali keseluruhan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya;
2. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 09 November 2011 Nomor 81/Pid.Sus/2011/PN.Spt, hanya memberikan pertimbangan hukum yang bersifat mengambil alih pertimbangan hukum *a quo* Pengadilan Negeri Sampit dan selanjutnya menilai dan menyimpulkan ke dalam pertimbangan hukumnya sendiri tanpa memberikan alasan-alasan dan dasar hukum berkenaan dengan penentuan hasil dari kesimpulannya dalam memutuskan perkara ini;
3. Bahwa *Judex Facti* juga telah keliru hanya menilai putusan *a quo* Pengadilan Negeri Sampit sebagai putusan yang tepat dan benar terutama dalam penerapan hukum dan hasil pembuktian, tetapi tidak menilai sama sekali tentang keberatan-keberatan para Pemanding dalam MEMORI BANDING terhadap putusan *a quo* Pengadilan Negeri Sampit tersebut;
4. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah salah dan sangat keliru memahami dan mengartikan tugas pokok dan fungsi dari Anggota DPRD Kabupaten Katingan, di mana dalam pertimbangan hukumnya (*Vide* putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/PID.SUS/2012/PT.PR hal 45 s/d hal 46) menyimpulkan Anggota DPRD Kabupaten Katingan menjalankan Tugas dan Kewenangan Mengelola APBD, sehingga para Pembanding selaku Anggota DPRD Kabupaten Katingan dalam hal ini diartikan mempunyai kewenangan sebagai Pengelola Keuangan di Lembaga DPRD Kabupaten Katingan, padahal para Pembanding dalam Kewenangan karena Jabatan dan Kedudukan selaku Anggota DPRD Kabupaten Katingan terlepas dan atau terpisah dari penanggung jawab perbuatan terhadap pelaksanaan APBD dan DIKDA dimaksud, karena para Pembanding bukan sebagai PENGGUNA ANGGARAN di dalam Mekanisme Pengelolaan Keuangan di Lembaga DPRD Kabupaten Katingan;

5. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua telah salah menerapkan dan memahami maksud Pasal 3 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, di mana dalam pertimbangan hukumnya (*Vide* putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 81/Pid.Sus/2011/PN.Spt) menyimpulkan bahwa keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan para Terdakwa/para Pembanding dalam penerimaan uang Biaya Perjalanan Dinas Check Up disimpulkan telah memenuhi unsur-unsur di dalam delik, sehingga dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI", padahal dana yang diterima oleh para Terdakwa dari Bendaharawan Rutin Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan adalah merupakan Hak para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Katingan sebagai realisasi Mata Anggaran Kegiatan Untuk Pos Biaya Perjalanan Dinas Sub 4. Biaya Check Up bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Katingan di mana pelaksanaannya direalisasikan oleh PENGGUNA ANGGARAN di dalam mekanisme Pengelolaan Keuangan di Lembaga DPRD Kabupaten Katingan;
6. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perbaikan pertimbangan hukumnya (*Vide* putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor 15/PID.SUS/2012/PT.PR hal 46 s/d hal 48) menyimpulkan tentang perbuatan para Pembanding atas penerimaan uang yang berasal dari MAK Tunjangan Kesehatan dinyatakan telah terbukti bersalah merugikan keuangan Pemerintah daerah Kabupaten Katingan, tetapi tidak memberikan alasan hukum terhadap peraturan mana yang

Hal. 48 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanggar oleh para Pembanding sehingga dinilai bersalah dalam kaitannya dengan penerimaan uang yang peruntukannya telah dianggarkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Katingan di dalam APBD dan DIKDA MAK Tunjangan Kesehatan;

Pertimbangan mana jelas tidak beralasan hukum sama sekali karena penerimaan uang dimaksud berasal dari Klaim Asuransi Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Katingan yang diterima para Pembanding melalui Bendaharawan Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan yang merupakan dana MAK Tunjangan Kesehatan yang diasuransikan di mana para Pembanding adalah yang dipertanggungjawabkan di dalam Polis Asuransi Kumpulan tersebut dan karenanya sudah sah secara hukum, sehingga bilamana terjadi kesalahan di dalam proses pengelolaan yang dilaksanakan oleh PENGGUNA ANGGARAN maka sangat tidak beralasan hukum jika para Pembanding ikut mempertanggungjawabkan perbuatan yang bukan menjadi tugas dan kewenangannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Katingan, dalam hal ini perbuatan para Pembanding atas penerimaan Uang Tunjangan Kesehatan tersebut jelas bukan perbuatan melawan hukum;

7. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dan undang-undang, di mana dalam putusnya menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI", padahal terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang dipersalahkan kepada para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Katingan tersebut sudah dipertanggungjawabkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Katingan H. Berkat Setiawan dan Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan Drs. Supardi DJ. Nihin selaku PENGGUNA ANGGARAN dalam mekanisme PENGELOLA KEUANGAN di Lembaga DPRD Kabupaten Katingan (*Vide* putusan Mahkamah Agung-RI tanggal 15 Agustus 2008 Reg. No. 772/K/Pid. Sus/2007) yang Amar Putusnya sama yakni menyatakan Kedua Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN BERSAMA-SAMA";

Dengan demikian kerugian Keuangan Negara/Pemerintah Kabupaten Katingan berdasarkan Hasil Audit BPK Perwakilan Kalimantan Selatan dimaksud telah dipertanggungjawabkan secara hukum oleh kedua subyek hukum sebagai penanggung jawab perbuatan pidana Korupsi tersebut baik



sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu; Selain hal tersebut di atas bilamana terdapat subyek hukum yang harus dipersalahkan sebagai penanggung jawab perbuatan Tindak Pidana Korupsi tersebut adalah orang atau orang-orang yang terlibat langsung dalam Mekanisme Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni PENGGUNA ANGGARAN di Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan dan selanjutnya PENGGUNA ANGGARAN di Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, jadi bukan para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Katingan (*Vide* PP. RI. No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah).

8. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua telah salah dan keliru memberikan penilaian maupun kesimpulannya terhadap penanggung jawab perbuatan pidana dalam pelaksanaan APBD dan DIKDA Kabupaten Katingan untuk POS MAK Tunjangan Kesehatan dan MAK Biaya Perjalanan Dinas Sub. 4. Biaya Check Up, di mana dalam putusnya para Terdakwa selaku Anggota DPRD Kabupaten Katingan periode 2003 - 2004 telah dinyatakan bersalah melakukan Tindak Pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI", sehingga bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar hukum dalam rangka menentukan subyek hukum sebagai pelaku dari tindak pidana Korupsi dimaksud, karena di dalam pelaksanaan APBD dan DIKDA MAK Tunjangan kesehatan dan MAK Biaya Perjalanan Dinas Sub. 4. Biaya Check Up yang peruntukannya bagi Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Katingan periode 2003- periode 2004 diatur dalam Ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP RI Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam penjelasannya "Semua Pejabat yang ditunjuk sebagai Pengelola Keuangan Daerah bertanggungjawab kepada Kepala Daerah sebagai Pemegang Kekuasaan Umum Keuangan Daerah", selanjutnya dari ketentuan pasal 18 PP. RI. Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD yang berbunyi 'Pengelolaan Keuangan di Lembaga DPRD adalah Sekretaris DPRD (SEKWAN)', serta dari Ketentuan Surat Mendagri Nomor: 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 yang mengatur tentang Pedoman Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan : "Penyusunan Pelaksanaan dan Penatausahaan Penggunaan Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan oleh Sekretaris Dewan selaku PENGGUNA ANGGARAN", sehingga dalam hal ini jelas para Pembanding dalam kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Katingan terlepas



dari Subyek hukum sebagai penanggung jawab perbuatan pidana di dalam Pengelolaan Keuangan di Lembaga DPRD Kabupaten Katingan tersebut;

9. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan dan menafsirkan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP tentang perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama (*DEELNEMING*) yang diterapkan dalam pertimbangan hukum untuk mengadili para Terdakwa, di mana *Judex Facti* mengambil kesimpulan adanya kesepakatan didalam rapat mengenai perjalanan dinas check up untuk tidak dilaksanakan tetapi uang perjalanan tetap dicairkan dan diberikan kepada seluruh Anggota DPRD (*vide* putusan Pengadilan Negeri Sampit No. 81/Pid.Sus/2011/PN.SPT) ditafsirkan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama - sama dalam kaitannya dengan ketentuan- ketentuan yang tertuang dalam Mekanisme Pengelolaan Keuangan di lembaga DPRD Kabupaten Katingan; *Judex Facti* sangat keliru dalam kesimpulannya karena yang dapat di hukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu (Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP), dalam hal ini Pasal 18 PP RI Nomor : 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD berbunyi "Pengelolaan Keuangan di Lembaga DPRD adalah Sekretaris DPRD (sekwan) dan Ketentuan Surat Mendagri Nomor: 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 mengatur tentang Pedoman Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD menyatakan "Penyusunan Pelaksanaan dan Penatausahaan Pengguna Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD dilakukan oleh Sekretaris Dewan selaku PENGGUNA ANGGARAN"; Sehingga jelas subyek hukum sebagai Penanggung jawab Perbuatan Pidana yang dimaksud pada Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah orang-orang yang terlibat langsung sebagai pengelola dalam mekanisme pelaksanaan Anggaran dimaksud sejak usulan realisasi Anggaran oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan sampai dengan persetujuan dan pencairan dana Anggaran di Pemerintah Kabupaten Katingan (Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan), dan karenanya perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama (*Deelneming*) sebagaimana disebutkan dan dimaksud dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* di atas sangat jelas tidak mendasarkan dan tidak beralasan hukum diterapkan kepada para Terdakwa;
10. Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya tidak mencantumkan dasar hukum yang dilanggar oleh para Terdakwa di dalam tugas pokok dan fungsinya selaku Anggota DPRD Kabupaten Katingan periode 2003 - periode 2004 yang



menjadikan para Terdakwa dinyatakan bersalah "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KORUPSI" sebagaimana diatur ketentuan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *Jo.* Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, sehingga jelas bertentangan dengan Azas hukum Pidana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1 ayat 1 KUHP yakni "Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam Undang - Undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu";

Dalam hal ini Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dapat diterapkan kepada para Terdakwa karena berdasarkan Jabatan atau Kedudukannya selaku Anggota DPRD Kabupaten Katingan periode 2003 -periode 2004 para Terdakwa sangat jelas tidak mempunyai Kewenangan, Kesempatan atau Sarana terhadap pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di dalam Mekanisme Pengelolaan Keuangan, sehingga aturan - aturan hukum dalam mekanisme Pengelolaan Keuangan sangat tidak beralasan dipergunakan sebagai dasar hukum untuk mempidanakan para Terdakwa atas perbuatan penyalahgunaan wewenang terhadap pengelolaan keuangan oleh PENGGUNA ANGGARAN di lembaga DPRD Kabupaten Katingan tersebut, hal ini dapat terlihat dari Ketentuan Undang - Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 18 ayat (3) menyatakan "Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan Surat Bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan Surat Bukti dimaksud" ;

11. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua telah melakukan kelalaian di dalam penerapan hukum karena tidak mempertimbangkan hasil pembuktian terhadap barang bukti, di mana hasil audit BPKP Kalimantan Selatan pada tahun 2005 tersebut tidak dapat ditunjukkan dan dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam acara pembuktian di persidangan, sehingga dapat disimpulkan hasil Audit BPKP tersebut tidak terbukti dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, dan karenanya Kerugian Keuangan Negara/Pemerintah Kabupaten Katingan sangat beralasan hukum dinilai tidak pernah ada;
12. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Kedua juga telah keliru dalam penerapan hukumnya di mana mengabaikan Keterangan Saksi Ahli Muhammad Efendi,



S.H., M.H. yang menyatakan "Penggunaan Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas oleh DPRD Kabupaten Katingan periode 2003-periode 2004 sudah sesuai dengan PP RI No. 110 Tahun 2000" yang dalam hal ini sejalan dengan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang menyatakan "Uang Klaim Asuransi Purna Bakti dan Perjalanan Dinas yang diterima oleh para Terdakwa bukan merupakan perbuatan melawan hukum oleh karena memang di dalam DIKDA Sekretariat DPRD Kabupaten Katingan telah menganggarkan dalam MAK Tunjangan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2003/2004", padahal di dalam pertimbangan hukumnya hanya memberikan alasan adanya kesalahan para Terdakwa adalah berdasarkan acuan Hasil Audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan yang menyatakan adanya Kerugian Keuangan Negara/Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan;

13. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Kedua dalam pertimbangan hukum maupun dalam penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa telah mengabaikan putusan *Judex Facti* Tingkat Kedua terdahulu yang sudah diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 407/Pan.Pid.Sus/772.K/Pid.Sus/2007 dalam perkara *a quo* terhadap Ketua DPRD Kabupaten Katingan periode 2003 - periode 2004 H. Berkat Setiawan dan Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan periode 2003 - periode 2004 Drs. Supardi DJ. Nihin selaku PENGGUNA ANGGARAN/Pengelola Keuangan di Lembaga DPRD Kabupaten Katingan; Dalam hal ini *Judex Facti* Tingkat Kedua telah menjatuhkan pidana tambahan kepada para Terdakwa untuk membayar uang pengganti masing-masing Rp60.000.000,00 (enam puluh juta Rupiah), padahal dalam putusan *a quo* tersebut di atas Kedua Terdakwa tidak dibebani dengan pidana tambahan karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan adanya pembenaran terhadap Azas Manfaat yang digunakan Kedua Terdakwa dimaksud di dalam pengalihan MAK Tunjangan Kesehatan ke Asuransi Jiwa Purna Bhakti dan Perjalanan Dinas tersebut, pertimbangan mana selengkapnya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa merupakan korban dari Ketentuan yang penjabarannya tidak jelas yang menimbulkan penafsiran yang berbeda (Mata Anggaran pasal 107 A) dan perbuatan tersebut tidak hanya terjadi pada DPRD Kabupaten Katingan tetapi terjadi juga pada Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Seruyan, dan ketentuan yang jelas baru ada setelah penutupan asuransi yaitu setelah tanggal 08



Agustus 2003 yaitu dengan keluarnya Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003;

- Bahwa Mata Anggaran pasal 107 A tersebut adalah Tunjangan Kesehatan yang apabila Tunjangan tersebut dipergunakan untuk Asuransi Kesehatan berarti uang tersebut adalah uang habis untuk membayar Premi Asuransi dan uang tersebut tidak kembali lagi kepada Anggota-Anggota Dewan, akan tetapi dengan dialihkannya penggunaan tunjangan tersebut ke Asuransi Jiwa Purna Ehakti dan Perjalanan Dinas maka Uang Tunjangan tersebut akan kembali dan dapat dinikmati oleh Anggota-Anggota Dewan seluruhnya, dengan demikian Terdakwa telah menggunakan Azas Manfaat dalam mengelola Uang Tunjangan tersebut;

Dengan demikian dari pertimbangan hukum tersebut dapat diketahui bahwa penyalahgunaan wewenang terhadap realisasi Pengelolaan Keuangan terhadap MAK Tunjangan Kesehatan dalam perkara *a quo* adalah dilakukan oleh Kedua Terdakwa tersebut di atas, tetapi terhadap penerimaan Uang Tunjangan Kesehatan yang telah dianggarkan dan peruntukkannya bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Katingan sudah dibenarkan dan atau bukan merupakan perbuatan melawan hukum yakni dengan diakuinya Azas Manfaat tersebut, dan karenanya putusan *Judex Facti* tingkat Kedua dalam mengadili para Terdakwa telah bertentangan dengan putusannya terdahulu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di dalam perkara *a quo*; Selain itu juga diketahui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 161/3211/SJ tanggal 29 Desember 2003 mengatur tentang Pedoman Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD yang mengakibatkan adanya perbuatan pidana dalam realisasi pelaksanaan Pengelolaan Keuangan oleh PENGGUNA ANGGARAN tersebut berlaku surut, sehingga seharusnya BATAL DEMI HUKUM;

14. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya yang kemudian diambil alih oleh *Judex Facti* Tingkat Kedua telah salah dan keliru mengartikan MAK yang berasal dari biaya perjalanan dinas sub. 4. Biaya Check Up, dimana membenarkan keharusan adanya Perjalanan Dinas ke Jakarta untuk melakukan Check Up sehingga menitikberatkan kepada bukti-bukti surat terhadap perjalanan dinas, padahal dari fakta persidangan uang yang diterima para Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh Juta Rupiah) untuk Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 adalah untuk Biaya Check Up Kesehatan yang merupakan hak-hak para Terdakwa didalam Tugas Pokok dan Fungsinya selaku Anggota DPRD Kabupaten



Katingan, sehingga yang perlu dibuktikan dalam hal ini adalah bukti-bukti kuitansi terhadap kebenaran adanya pelaksanaan Check Up dimaksud, jadi bukan bukti Perjalanan Dinasnya; Selain itu adanya bukti Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Check Up fiktif yang dikeluarkan oleh Ketua DPRD Kabupaten Katingan H. Berkat Setiawan dan dilaksanakan pengelolaannya oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Katingan Drs. Supardi DJ. Nihin sebagai bahan pertanggungjawaban fiktif tersebut terbukti di persidangan tidak pernah sampai pada para Terdakwa sampai berakhir masa tugas sebagai Anggota DPRD Kabupaten Katingan;

15. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Pertama dan Tingkat Kedua dalam pertimbangan hukum dan putusannya selain bertentangan dengan putusannya terdahulu terhadap perkara *a quo* juga mengabaikan fakta hukum di persidangan, karena uang perjalanan dinas Check Up Tahun Anggaran 2003 dan Tahun Anggaran 2004 tidak pernah dinikmati oleh para Terdakwa karena pada tahun 2005 telah dikembalikan oleh para Terdakwa sebelum proses penyidikan dilakukan oleh penyidik Kejati Kalteng ada Bulan Nopember 2010, sehingga senyatanya dengan pengembalian tersebut kerugian Pemerintah Daerah berdasarkan Hasil Audit BPKP Banjarmasin sudah tidak ada dan bahkan sebaliknya hak-hak para Terdakwa dalam tugas dan pengabdian di daerah Kabupaten Katingan telah dirugikan, karenanya tindakan pidana terhadap para Terdakwa sebenarnya bertentangan dengan rasa keadilan itu sendiri dan atau tidak beralasan hukum sama sekali.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan benar, karena telah dapat membuktikan kesalahan para Terdakwa dalam kasus in casu yaitu : secara bersama-sama melakukan korupsi sesuai Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b dan ayat (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;

Bahwa alasan kasasi hanya merupakan berat ringannya hukuman yang tidak tunduk pada kasasi ;

Mengenai alasan-alasan kasasi Terdakwa I, II, III dan IV :

Bahwa alasan-alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya sudah tepat dan



benar karena terbukti bahwa para Terdakwa (I sampai dengan IV) selaku anggota DPRD Kabupaten Katingan pada tahun 2003 dan tahun 2004 telah menerima uang perjalanan dinas chek up ke Rumah Sakit di Jakarta masing-masing sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi pada kenyataannya para Terdakwa tidak pernah melakukan perjalanan dinas chek up, hal tersebut sudah menjadi perbuatan melawan hukum, uang tersebut bersumber dari Mata Anggaran dan Kegiatan (MAK) Perjalanan Dinas yang khusus diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Katingan, namun oleh para Terdakwa digunakan untuk kepentingan lainnya (untuk para Terdakwa) ;

Bahwa tindakan para Terdakwa *in casu* adalah termasuk perbuatan penyalahgunaan wewenang karena jabatan atau kedudukan, para Terdakwa sebagai anggota DPRD Kabupaten Katingan telah diberikan fasilitas dalam bentuk perjalanan dinas *in casu*, seharusnya perjalanan tersebut dilaksanakan oleh para Terdakwa, namun kenyataannya para Terdakwa tidak melaksanakan perjalanan dinas berupa chek up ke Jakarta akan tetapi biaya untuk itu oleh para Terdakwa telah diambil dan perjalanan tidak dilaksanakan, namun digunakan untuk keperluan lain-lainnya ;

Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa *in casu* maka Negara menderita kerugian sebesar Rp249.710.000,00 (dua ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah) karenanya kepada para Terdakwa harus dijatuhi hukuman, dan pertimbangan *Judex Facti* dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : I. Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kasongan dan II. para Terdakwa : 1. Drs. TUJWATNO, 2. H. SYAHRUDIN H.S., 3. MUSRI T. UMAR dan 4. TIU AMIT, tersebut ;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2014 oleh Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. Hakim-Hakim Ad. Hoc. Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

Ketua Majelis :

ttd./Dr. H. M. Imron Anwari, S.H., SpN., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

An. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 19590430 198512 1001

Hal. 57 dari 57 hal. Put. No. 1228 K/Pid. Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

